

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap terjadi keributan terkait pembangunan rumah ibadah sebuah agama, setiap itu pula Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) terkait pembangunan rumah ibadah akan disinggung-singgung. Josef M. N. Hehanusa dalam tulisannya berjudul “Evaluasi Seratus Hari Periode Kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo Melalui Penobatan Saul Sebagai Raja” menyimpulkan bahwa Presiden Joko Widodo telah berupaya menciptakan damai sejahtera bagi rakyat Indonesia, dan hal ini patut diapresiasi. Namun dalam hal tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan HAM masih menjadi catatan yang belum memuaskan.¹ Masalah intoleransi, di antaranya konflik penolakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor hingga kini belum juga terselesaikan, padahal konflik tersebut sudah terjadi sejak 2008, bahkan kasus ini mulai hilang dari pemberitaan media, baik media cetak maupun media online. GKI Yasmin, sebuah tempat ibadah yang didirikan pada 2002, bertempat di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh Kav. 3, Taman Yasmin Bogor, Jawa Barat.

Penamaan Yasmin, dikarenakan lokasi gereja tersebut berada di perumahan taman Yasmin. Proses pembangunan masih menerapkan aturan SKB 2 Menteri, yakni pengumpulan tanda tangan persetujuan untuk izin pembangunan, mulai tahun 2002 hingga 2006, dengan total 445 tanda tangan bukti mendukung pendirian gereja. Namun dalam proses pembangunan, jemaat gereja kembali mendapatkan nasib yang buruk, dimana mereka harus rela gerejanya ditutup saat pembangunan sudah berjalan 50%. Hal ini disebabkan warga sekitar tempat gereja dibangun yang mayoritas beragama Islam, tidak menyetujui adanya pembangunan gereja di sekitar pemukiman mereka.

¹ Jozef M. N. Hehanussa. Evaluasi Seratus Hari Periode Kedua Presiden Joko Widodo Melalui Peristiwa Penobatan Saul Sebagai Raja. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 2. 2020, h. 220

Persoalan mengenai IMB rumah ibadat yang dalam konteks ini adalah ibadah, pendirian atau pembangunan gereja, berkaitan erat dengan SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadat. Dalam Bab 4 tentang “Pendirian Rumah Ibadah,” Pasal 14 menyatakan bahwa: (1) “Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.” Sebenarnya persoalan pembangunan dan pendirian gereja berkaitan dengan SKB 2 Menteri telah banyak terjadi sebelum Jokowi menjadi Presiden RI.

Warga mencurigai adanya penyalahan syarat izin pada pendirian Gereja Kristen Taman Yasmin, dimana adanya indikasi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh pihak gereja. Selain indikasi pemalsuan tanda tangan, warga juga beralasan bahwa gereja tidak seharusnya berdiri di daerah sekitar pemukiman mereka karena sangat sedikit bahkan tidak ada warga sekitar tempat tersebut yang beragama Nasrani. Warga juga menuduh adanya upaya Kristenisasi dari pihak gereja, bahkan muncul ormas-ormas Islam yang tidak diketahui darimana asalnya ikut melakukan intimidasi terhadap pihak gereja. Konflik yang berawal sejak tahun 2008 ini terjadi secara berkepanjangan dan belum juga selesai hingga sekarang. Pada tahun 2011 dimana hak izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin telah dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung (MA), tidak dihiraukan oleh Walikota Bogor, karena desakan warga yang begitu kuat, pada akhirnya Walikota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Bogor No. 645.45-137 tahun 2011 yang dikeluarkan pada 11 Maret 2011 tentang pencabutan IMB GKI Yasmin.²

Walaupun pihak gereja telah memegang keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat melalui putusan Mahkamah Agung (MA), yaitu Mahkamah Agung mengizinkan pembangunan gereja untuk dilanjutkan, namun hingga sekarang pembangunan masih terhambat karena pihak gereja masih belum juga mendapatkan kembali izin mendirikan bangunan (IMB),

² Okezone.com: *Konflik Pembangunan GKI Yasmin di Bogor (III)*. Dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2012/04/11/501/609195/konflik-pembangunan-gki-yasmin-di-bogor-iii>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022

dimana sebelumnya izin mendirikan bangunan gereja tersebut dicabut oleh walikota Bogor. Buntut dari permasalahan ini adalah nasib jemaat gereja yang masih belum dapat menggunakan bangunan gereja mereka sendiri, jemaat terpaksa menggunakan halaman seberang Istana Merdeka yang bertempat di jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, selama dua minggu sekali sejak tahun 2012.

Pada november 2017 terjadi lobby antara pihak gereja dan warga sekitar agar masalah tersebut dapat segera terselesaikan. Warga meminta sebagian tanah gereja untuk dibangun masjid, pihak gerejapun menyetujui hal tersebut, namun kembali harus menunggu keputusan dari Walikota. Pada perayaan Natal GKI Yasmin tahun 2016, Walikota hadir dan memberi sambutan, dalam isi sambutan tersebut Walikota Bogor berjanji akan segera menyelesaikan masalah tersebut, namun hingga kini masih belum juga muncul titik terang dari Walikota Bogor. Kejadian seperti ini harusnya tidak boleh terjadi, karena pada Undang-Undang 1945 pasal 29 telah menjelaskan adanya jaminan untuk masyarakat memeluk agama dan beribadah.³

Pada tanggal 19 Agustus 2018 merupakan ibadah gabungan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin dengan gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia di halaman seberang gedung Istana Merdeka, ibadah yang berdekatan dengan momentum kemerdekaan Indonesia ini dilakukan dengan segala keterbatasan, tujuan lain dari ibadah tersebut ialah sebagai bentuk usaha agar pemerintah pusat memperhatikan dan segera melaksanakan putusan tersebut di tingkat daerah. Konflik yang sudah berjalan lama ini menunjukkan keadaan Indonesia dimana masih adanya perilaku diskriminasi dan intoleransi di Indonesia.⁴ Terpilihnya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat seakan memberi harapan bagi Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor, dimana

³ Kompas.com: *Jemaat GKI Yasmin Tagih Janji Wali Kota Bogor Buka Gereja*. Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/09/17341361/jemaat.gki.yasmin.tagih.janji.wali.kota.bogor.buka.gereja>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022

⁴ Kompas.com: *Jemaat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Gelar Ibadah Ke-176 di Seberang Istana*. Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/19/20361881/jemaat-gki-yasmin-hkbp-filadelfia-gelar-ibadah-ke-176-di-seberang-istana>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2022

setelah terpilih beliau memberi himbauan pada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) untuk membuat kajian dan daftar gereja yang dipersusah dalam mengurus perizinan rumah Ibadah. Melihat pernyataan gubernur Jawa Barat yang disampaikan pada saat menemui kelompok Cipayung Plus Jawa Barat, tentunya kita berharap agar konflik tersebut segera mendapat titik temu solusinya.⁵

Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Jumlah massa atau pengikut yang sangat banyak membuat Islam menjadi agama yang sangat memiliki potensi dalam hal kekuatan (*power*). Pasca reformasi, dimana keran-keran demokrasi dibuka secara lebar, perkembangan ideologi Islam semakin menguat di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan para ulama untuk kembali terjun dalam dunia politik dengan turun langsung pada pemenangan partai tertentu sesuai dengan posisinya pada pemilu 1999. Selain masuknya kembali para ulama dalam dunia politik, masuknya berbagai aliran Islam juga menghiasi demokrasi pada pasca reformasi. Demokrasi di Indonesia yang terasa lahir baru juga menarik gairah dari Islam untuk mencapai kejayaannya kembali, dimana di masa lalu mereka mengalami tragedi kolonialisme yang menjadi pemicu tumbuhkembangnya semangat tersebut dikalangan umat Islam yang merasa ditimpa ketidakadilan dan hak-hak asasi mereka.⁶ Pergolakkan ini lantas memacu tumbuhnya gerakan fundamentalisme Islam yang kelak melahirkan gagasan-gagasan Pan Islamisme, *Daulah Islamiyyah*, Penegakan Syariat Islam, anti-Barat, anti-Zionis, dan anti-Demokrasi. Ulama merupakan sosok yang sangat berpengaruh bagi umat Islam, apa yang diperintahkan oleh ulama dapat menjadi patokan bagi pengikutnya untuk bertindak, karena itu ulama memiliki kekuatan dalam menggerakkan massa.⁷

⁵ Indonesiamedia.com: *Kang Emil Minta GMKI dan PMKRI Buat Daftar Gereja yang Sulit Urus Ijin Rumah Ibadah*. Dikutip dari <http://www.indonesiamedia.com/kang-emil-minta-gmki-dan-pmkri-buat-daftar-gereja-yang-sulit-urus-ijin-rumah-ibadah/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022

⁶ S. Yunanto. *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara*. Jakarta: The Ridep Institute - Friedrich Ebert Stiftung. 2003. hlm. 26

⁷ S. Yunanto. Loc. Cit.

Para ulama yang memiliki pikiran dari gagasan-gagasan di atas tentunya akan mempengaruhi para pengikutnya, terutama pada penegakan Syariat Islam. Selain itu umat Islam juga sangat resisten pada perbedaan pandangan dan pendapat tentang sekularisasi, sehingga tidak terjadinya pemisahan antara yang suci dan yang sekular termasuk wilayah politik dan wilayah agama. Bagi umat Islam, ajaran Islam meliputi segala aspek kehidupan termasuk politik. Fundamentalisme Islam merupakan bagian dari reaksi kekhawatiran akan kemungkinan terhambatnya Islamisasi dalam wilayah politik, padahal ada sekelompok ahli dan aktivis Islam yang menemukan bahwa Islam mempunyai sumber-sumber internal sebagai rujukan untuk menciptakan perdamaian tanpa mengorbankan nilai yang berlaku dalam merespon ketidakadilan sosial, kekerasan, dan intoleransi.⁸

Dalam deklarasi PBB tahun 1981, adanya aturan untuk menghapus segala bentuk intorelansi dan diskriminasi agama, yang dimana makna dari deklarasi ini untuk menghapus bentuk diskriminasi dan tindakan intoleransi menggunakan paham agama adapula beberapa indikatornya :

1. kebebasan untuk memeluk/ menganut agama sesuai kepercayaan masing masing
2. Kebebasan untuk melaksanakan keyakinan
3. Kebebasan untuk berkumpul dan beribadat, dan untuk mendirikan / mengelola tempat ibadah
4. Kebebasan untuk mendirikan dan mengelola lembaga amal/ kemanusiaan
5. Kebebasan untuk membuat, memperoleh dan menggunakan material yang berhubungan dengan adat
6. Kebebasan untuk menulis, mengeluarkan dan menyebarkan terbitan relevan dibidangnya

⁸ S. Yunanto, *Gerakan Militan Islam* Op.Cit. hlm. 27

7. Kebebasan untuk mengajarkan agama atau kepercayaan di tempat yang sesuai (gereja)

Hilangnya toleransi antar umat beragama menyebabkan banyak konflik serupa terjadi, apalagi jika pendirian rumah ibadah tersebut berasal dari agama lain yang tidak sama dengan mayoritas pada daerah tersebut. Pendirian rumah ibadah seperti gereja, kerap mengalami hambatan bahkan berujung pada penutupan.

Tak hanya GKI Yasmin, hal serupa terjadi pada Gereja Santa Clara di Bekasi. Pendirian Gereja Santa Clara juga mengalami masalah dalam perizinan. Hal ini dilatarbelakangi oleh desakan warga Bekasi yang tidak setuju dengan dibangunnya gereja di wilayah tersebut. Warga beralasan bahwa penduduk di Bekasi Utara mayoritas merupakan umat Islam dan disana juga banyak terdapat Pondok Pesantren, sehingga warga menilai gereja tersebut belum pantas untuk berdiri di wilayah tersebut dan berdirinya gereja tersebut akan melukai hati umat Islam, hal ini disampaikan oleh Koordinator Aksi Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi, Ustadz Iman Faturrohman. Disamping itu konflik pendirian gereja ini juga didasari oleh konsep bangunan gereja yang memiliki rancangan bangunan yang terdiri dari tiga lantai dan digadang-gadang menjadi gereja terbesar se-Asia.

Selain itu Koordinator Aksi Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi juga mengatakan bahwa sebelumnya pada 10 Agustus 2015 telah terjadi kesepakatan antara alim ulama, Pemkot Bekasi, pihak gereja dan pihak lainnya, bahwa tidak akan terjadi aksi unjuk rasa dan kelanjutan pembangunan gereja. Iman Faturrohman menegaskan aksi yang terjadi ini merupakan tuntutan dari pihak gereja yang tetap meneruskan pembangunan gereja dengan adanya *back up* dari pihak Pemkot Bekasi dan adanya manipulasi tanda tangan izin pendirian gereja dari warga setempat, Iman Faturrohman juga menegaskan

bahwa sudah ada 20 warga yang membuat surat pernyataan pencabutan dukungan atas dasar pemalsuan data izin pembangunan gereja.⁹

Pelarangan pembangunan gereja juga terjadi pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia yang juga berada di Bekasi Jawa Barat. Jemaat gereja juga terpaksa tidak dapat melakukan ibadah di dalam gedung gereja milik mereka. Pada 15 Juni 2007 HKBP Filadelfia membeli tanah milik ibu Sumiati, HKBP Filadelfia juga menyampaikan bahwa tanah tersebut dibeli untuk peruntukan gereja. Pemilik tanah menyatakan setuju dan ahli warisnyapun telah setuju dengan membuat pernyataan disaksikan beberapa warga masyarakat dan kepala desa. Persetujuan tersebut dibuat secara tertulis. Tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No 1491 tertanggal 26 September 2007 yang dikeluarkan BPN Kabupaten Bekasi. Setelah membeli tanah tersebut barulah pihak gereja melakukan upaya mencari dukungan dari warga setempat sebagaimana Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006. Isinya, pemohon harus dapat persetujuan jemaat (tentu beragama Kristen) 90 jiwa, dan di luar pemohon (Islam, Hindu dan Budha) 60 jiwa.

Setelah mengirim tanda tangan beserta KTP sebagai syarat mendirikan rumah ibadah sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006 untuk permohonan rekomendasi dari Bupati Bekasi dan Departemen Agama Bekasi. Karena tidak kunjung mendapatkan rekomendasi, pihak gereja kembali menanyakan kembali permohonan yang telah diajukan. Pada 2009 pihak gereja kembali mengadakan pertemuan guna membahas masalah perayaan ibadah yang pertama yaitu perayaan Ibadah Natal 2009 yang akan dilakukan pada tanah yang dimohonkan. Pada saat melakukan ibadah perayaan Natal, gereja didemo massa yang tidak sepakat dengan dilakukannya ibadah Natal tersebut (Jawaban.com, Maret 2012).

⁹ Beritasatu.com. *Ini Alasan Massa Tolak Pembangunan Gereja Santa Clara*. Dikutip dari <http://www.beritasatu.com/megapolitan/421380-ini-alasan-massa-tolak-pembangunan-gereja-santa-clara.html>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2022

Gejala-gejala runtuhnya persatuan dan kesatuan di Indonesia, tentunya tidak baik bagi keberlangsungan kehidupan bangsa itu sendiri. Benih-benih perpecahan yang sudah terlihat dan semakin kentara di Bumi Pertiwi seakan mendapat angin kencang dengan berdirinya ideologi agama yang semakin menguat. Agama seakan menjadi buntut pokok permasalahan dari fenomena-fenomena intoleran yang terjadi di Indonesia. Agama terjebak dalam dogma kebenaran absolut yang menyebabkan ia menjadi sebuah jalan keluar yang dipandang paling sesuai dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara.

penerapan SKB 2 Menteri terhadap pembangunan rumah ibadah yang masih terdapat praktik *state corporatism* oleh pemerintah daerah sebagai warisan era orde baru yaitu warisan rezim *totalitarianisme* dan *otoritarianisme*

Jika dikaitkan dengan *State Corporatism* yang dikaitkan dengan pendirian rumah ibadah yang dilakukan pemerintah daerah merupakan warisan era orde baru yaitu warisan rezim *totalitarianisme* dan *otoritarianisme*. *State Corporatism* dapat diartikan sebagai kegiatan yang subjek utamanya adalah negara. Negara secara sengaja membentuk sistem monopoli dalam perdagangan. *State corporatism* juga menekankan pada dominasi pemerintah dalam mengatur negara dan rakyatnya, bentuk dominasi dari negara terwujud dalam kebebasan negara untuk membatasi berbagai hal atau kegiatan dalam sebuah asosiasi.

Kerap kali ditemukan alasan kenapa pemerintah masih melakukan pelanggaran hukum, yaitu pemerintah merasa mendapatkan kekuasaan dan memiliki banyak koneksi untuk bisa dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sering kali menyalahgunakan arti kekuasaan yang telah mereka dapatkan. Setelah mereka berpolitik untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi setelah mendapatkannya pemerintah merasa memiliki kesempatan, kekuasaan, dan keberanian yang menjerumuskan mereka ke hal yang tidak diharapkan oleh rakyat. Kesimpulannya adalah implementasi politik dan kekuasaan di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan pengertian,

fungsi, dan tujuan yang telah ditetapkan mengenai politik dan kekuasaan. Faktor yang menyebabkannya terdapat faktor internal dan eksternal.

Ironisnya, masalah ibadat dan pembangunan gereja yang terkait dengan IMB dan SKB 2 Menteri juga disertai dengan aksi anarkis, misalnya perusakan, pembakaran, penutupan gereja bahkan sebagian dari warga gereja secara personal mengalami kekerasan fisik. Kondisi demikian patut mendapatkan perhatian karena “kerukunan umat beragama merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu menurut Imron, “perilaku para pemimpin agama dan juga tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga iklim kondusif.”¹⁰

Agama menggeser Pancasila sebagai landasan dasar warga Indonesia sebagai sikap bangsa dalam menghadapi situasi yang terjadi. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan yang saling menghargai dalam kehidupan yang beragam harus digalakkan. Tujuannya adalah agar keberagaman yang ada tidak menjadi sebuah hambatan bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang telah tertuang dalam semboyan bangsa kita, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Keprihatinan akan kondisi bangsa yang kian hari makin memburuk menjadikan saya tertarik untuk meneliti isu-isu seperti ini. Penulis memiliki pandangan bahwa kondisi bangsa yang semakin tidak toleran akan berdampak sangat buruk bagi keberlangsungan suatu bangsa. Adanya gesekan antara mayoritas dan minoritas, diskriminasi dan adanya kecenderungan menguasai menjadi permasalahan utama. Kebebasan beragama bagi seluruh warga negara yang sejatinya telah tertuang dalam UUD 1945, nyatanya semakin terhimpit oleh keberadaan mayoritas agama tertentu. Izin mendirikan bangunan bagi rumah ibadah agama minoritas yang terlihat semakin dipersusah dan mengalami banyak tekanan. Kondisi masa depan bangsa seperti inilah yang melatarbelakangi keinginan penulis untuk melakukan penelitian ini.

¹⁰ Ali Imron. Keaerifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama di Kota Semarang. *Riptek*. 2011. hal 7-8

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pendirian GKI Yasmin di pandang dari ketentuan SKB 2 Menteri tahun 2006?
2. Apa implikasi politik penerapan SKB 2 Menteri dari aspek *state corporatism*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pendirian GKI Yasmin di pandang dari ketentuan SKB 2 Menteri tahun 2006
2. Mengkaji penerapan SKB 2 Menteri terhadap pembangan rumah ibadah yang masih terdapat praktik *state corporatism* oleh pemerintah daerah sebagai warisan era orde baru yaitu warisan rezim *totalitarianisme* dan *otoritarianisme*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini memiliki manfaat secara akademis yaitu untuk memberikan pengetahuan mengenai proses pendirian GKI Yasmin yang dipandang dari ketentuan SKB 2 Menteri tahun 2006 serta impikasi politik penerapan dari aspek *state corporatism*, sehingga dapat menambah khazanah studi ilmu politik, khususnya peran politik identitas dalam konflik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praksis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kebijakan penerapan SKB 2 Menteri tahun 2006 terhadap pendirian rumah ibadah serta mengkaji kebijakan *state corporatism* yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan konflik identitas terhadap adanya pendirian rumah ibadah.

1.5 Kerangka Teoritik

1.5.1 Konflik

Konflik merupakan sebuah persepsi mengenai adanya perbedaan kepentingan dan kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang terlibat konflik

tidak dapat dicapai secara simultan.¹¹ Menurut Ramlan Surbakti, konflik dalam ilmu politik kerap dikaitkan dengan kekerasan, seperti kudeta, kerusuhan, revolusi, dan terorisme. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga, terdapat konflik yang berbentuk kekerasan dan ada pula konflik yang tidak berbentuk kekerasan.¹² Tak hanya berupa pertikaian adu fisik dan adu kekuatan, konflik juga berupa adu argumen, pendapat dan lain sebagainya.

Konflik adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana seseorang individu atau kelompok dalam mencapai tujuan maka individu atau kelompok akan mengalami kehancuran, sedang yang lain menilai bahwa konflik merupakan sebuah proses sosial dimana individu-individu atau kelompok individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.¹³ Konflik terjadi jika salah satu pihak tidak mendapat perlakuan adil atau bertentangan dengan pemikirannya. Hal ini juga serupa dengan konflik yang terjadi pada pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor. Konflik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor dengan warga setempat dapat dikatakan sebagai konflik identitas dimana konflik dipicu oleh adanya elemen masyarakat dari salah satu simbol identitas yang tidak menginginkan gereja dibangun di wilayah tersebut.

Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi kewenangan yang tidak merata, sehingga kewenangan pada suatu pihak akan bertambah dan dengan sendirinya mengurangi kewenangan dari pihak lain. Oleh karena itu para penganut teori konflik berkeyakinan bahwa konflik merupakan gejala yang selalu hadir, gejala yang melekat pada masyarakat itu sendiri, karena konflik melekat pada masyarakat

¹¹ Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2011. hlm. 9

¹² Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. 1992. hlm.75

¹³ Slamet Santosa. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006. hlm. 32

itu sendiri, maka konflik tidak dapat dimusnahkan, yang dapat diperbuat oleh manusia (anggota masyarakat) adalah mengontrol konflik tersebut agar konflik yang terjadi antar kekuatan sosial dan politik tidak berlangsung dengan cara kekerasan.¹⁴ Menghapus konflik dari kehidupan bermasyarakat bukanlah hal yang *simple* layaknya membalikkan telapak tangan, hal ini dilihat dari setiap individu, dimana setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Identitas dari tiap individu tersusun dari sejumlah unsur, dan unsur-unsur ini bukan sebatas pada hal-hal khusus yang tercantum resmi.¹⁵ Faktor-faktor terbesar ini mencakup pertalian pada suatu tradisi keagamaan, pada suatu nasionalitas, pada suatu profesi, institusi, atau lingkup sosial tertentu.¹⁶

Dalam menjelaskan faktor-faktor pemicu munculnya konflik, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyatakan bahwa terdapat tiga determinan penyebab munculnya konflik.¹⁷

1. Pertama adalah determinan tingkat aspirasi, dimana terdapat keinginan yang kuat dari tiap individu yang ditengarai dengan adanya usaha untuk meraih keinginan tersebut, dimana cenderung lebih bernilai dari yang sekarang.
2. Kedua adalah persepsi mengenai aspirasi pihak. Pada determinan kedua dijelaskan bahwa memiliki aspirasi yang tinggi dapat menjadi penyebab terjadinya konflik apabila pihak lain juga memiliki aspirasi yang tinggi pula. Apabila salah satu pihak memiliki tingkat aspirasi yang rendah, tentu bukan suatu ancaman.
3. Terakhir adalah tidak adanya alternatif yang dapat dirasakan oleh sesama pihak. Maksudnya yaitu pemilihan cara yang digunakan untuk mencapai suatu keadaan yang bisa diterima oleh semua pihak.

¹⁴ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu* Op.Cit. hlm.20

¹⁵ Amin Maalouf. *In The Name Of Identity*. Yogyakarta: Resist Book. 2004. hlm. 9

¹⁶ Amin Maalouf. Loc.Cit.

¹⁷ Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin. *Teori Konflik*Op.Cit. hlm. 9

Kemudian dalam menganalisis konflik, terdapat tiga langkah penting yaitu memetakan konflik, lalu mengategorikan jenis dan tipe konflik serta menganalisis dinamika konflik.

1. Pemetaan Konflik

Pemetaan merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara terstruktur. Beberapa pakar konflik, salah satunya, sosiolog *United Nations-University for Peace*, Amr Abdalla, yang berpendapat bahwa paling tidak terdapat tujuh teknik dalam pemetaan konflik, yaitu:

- a. *Source*, yaitu sumber konflik.
- b. *Issues*, yang berarti isu yang merujuk pada keterkaitan tujuan yang tidak sepaham antara pihak yang terlibat konflik.
- c. *Parties*, yaitu pihak yang berkonflik, baik pihak konflik utama yang terlibat secara langsung, pihak sekunder yang tak terlibat dalam konflik secara langsung maupun pihak tersier yang tak terlibat dalam konflik, memiliki sifat netral namun bersedia untuk mendorong proses resolusi konflik.
- d. *Attitudes*, dimana merupakan sikap, persepsi atau perasaan yang dapat mempengaruhi pola perilaku konflik.
- e. *Behavior*, yaitu perilaku atau tindakan yang merupakan aspek dari tindak sosial pihak yang berkonflik.
- f. *Intervention*, yaitu adanya campur tangan atau intervensi dari pihak lain.
- g. *Outcome*, atau hasil akhir dari terjadinya konflik.

2. Jenis dan Tipe Konflik

Jenis konflik diklasifikasikan menjadi dua yaitu konflik *vertical* yang melibatkan langsung lembaga maupun elit pemerintahan dan konflik *horizontal* yang merupakan konflik antara massa dengan massa yang melibatkan pemerintahan (pengadilan) sebagai pihak ketiga. Menurut Fisher (2001) tipe konflik terdiri dari:

- a. **Konflik Terbuka**, situasi dimana konflik telah muncul di permukaan, berakar dalam dan nyata sehingga memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai dampak yang dihasilkan.
 - b. **Konflik di Permukaan**, dimana konflik tidak memiliki akar yang dalam, kemudian muncul karena kesalahpahaman terkait sasaran sehingga dapat diselesaikan dengan komunikasi (dialog terbuka) dan mediasi.
 - c. **Konflik Laten**, keadaan dimana konflik memiliki akar permasalahan yang sangat dalam, namun sifatnya tersembunyi, maka dari itu konflik tersebut perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani.
 - d. **Tanpa Konflik**, keadaan yang relatif stabil namun bukan berarti tidak terdapat konflik. Hal ini terjadi akibat dua kemungkinan yaitu masyarakatnya dapat menjauhi pertikaian atau masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang dapat mencegah konflik ke arah kekerasan.
3. Dinamika Konflik

Fisher dalam (Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, 2009) mengemukakan bahwa terdapat tahapan-tahapan guna menganalisis dinamika konflik yaitu:

- a. Prakonflik, merupakan awal mula munculnya suatu konflik, hal ini diakibatkan oleh pertentangan antar pihak yang akan berkonflik.
- b. Konfrontasi, merupakan tahap disaat konflik mulai terbuka, misal disaat salah satu pihak merasa ada masalah, para pendukung atau orang disekitarnya akan melakukan aksi protes dan lain-lain hingga akhirnya konflik muncul ke permukaan.
- c. Krisis dapat disebut sebagai puncak konflik, dimana pihak yang terlibat konflik akan menggelar pertarungan yang begitu sengit dengan tujuan mencapai kemenangan. Situasi ini bergantung pada bagaimana penyelesaian konflik dilakukan, apakah penyelesaian dapat dilakukan dengan negosiasi atau perlu menggunakan strategi penyelesaian masalah yang memungkinkan masalah berakhir dengan situasi positif dan mengurangi jumlah kerugian pihak yang terlibat.

- a. Akibat, kondisi dimana kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan maupun tanpa perantara. Pihak lain yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk mengakhiri pertikaian.
- b. Pasca-Konflik merupakan tahap akhir yang terjadi dimana situasinya dapat dilihat dari dampak akhir konflik yang diselesaikan dengan cara mengakhiri ketegangan dan juga hubungan yang mengarah pada kembalinya hubungan normal antara kedua belah pihak.

Wallase dan Alison mengemukakan bahwa, teori konflik kepentingan memiliki tiga asumsi utama yang saling berkaitan : ¹⁸

1. Manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berupaya untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya tersebut,
2. Power bukan hanya sekedar barang langka dan terdistribusi secara tidak merata sebagai sumber konflik, tetapi juga sebagai sesuatu yang sifatnya memaksa (*coercive*). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya sama sekali tidak memperolehnya,
3. Ideologi maupun nilai-nilai dipandang sebagai senjata yang dimanfaatkan oleh berbagai kelompok yang berbeda guna meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Oleh sebab itu pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut:
 - a. Perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan
 - b. Terbatasnya sumber daya seperti pengaruh, kekuasaan, uang, waktu, ruang, posisi dan popularitas, dan
 - c. Persaingan. Ketika nilai, tujuan dan kebutuhan saling berlawanan, ketika salah satu sumber daya mulai terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan, serta hak-hak istimewa muncul, maka konflik kepentingan akan muncul.

¹⁸ Ibid. hlm. 151

1.5.2 Manajemen Konflik

Manajemen konflik menurut Wirawan merupakan suatu proses dimana pihak yang terlibat di dalam konflik atau pihak ketiga mengatur strategi konflik kemudian menerapkannya, dengan tujuan mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diharapkan.¹⁹ Manajemen konflik juga dapat dipahami sebagai langkah dari pelaku konflik ataupun pihak ketiga untuk mengarahkan pertikaian menuju hasil tertentu yang berpeluang atau bahkan tidak berpeluang menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, dan agresif.²⁰

Selain itu menurut Afzalur Rahim dalam (Alfons, Izaak, 2016) manajemen konflik berarti sesuatu hal yang tidak perlu untuk dihindari atau dihentikan, karena manajemen konflik adalah strategi yang efektif dalam meminimalkan disfungsi konflik dan meningkatkan fungsi konstruksi konflik.²¹ maka dapat dibilang manajemen konflik merupakan satu rangkaian aksi dan reaksi antara pelaku ataupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang bertujuan pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi. Bagi pihak ketiga, yang dibutuhkan adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi di antara pelaku dapat terjadi dengan efektif jika terdapat kepercayaan pada pihak ketiga.

Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang mengarah pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Fisher,dkk menggunakan istilah transformasi

¹⁹ Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010. hlm. 129

²⁰ Izaak Alfons. *Penyelesaian Konflik Pembangunan Gereja Kristen Indonesia* Yasmin Bogor. *Universitas Gajah Mada*, 2016. hlm. 6

²¹ Ibid., hlm. 8

konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan yaitu :

- 1) Pencegahan Konflik, berorientasi pada pencegahan timbulnya konflik yang keras.
- 2) Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan lewat persetujuan damai.
- 3) Pengelolaan Konflik, berorientasi pada pembatasan dan menjauhi kekerasan dengan cara mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
- 4) Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berupaya membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang berlawanan.
- 5) Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha merubah kekuatan negatif dari peertikaian menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

dalam mengelola konflik, tahap-tahap diatas adalah satu kesatuan yang harus dilakukan. Sehingga masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya misalnya pengelolaan konflik akan mencakup penyelesaian dan pencegahan konflik.

1.5.3 Tujuan Manajemen Konflik

Manajemen konflik sangatlah dibutuhkan dengan tujuan agar dapat mengembangkan organisasi atau lembaga ke arah yang lebih baik, sehingga dengan munculnya sebuah masalah atau konflik, pemikiran sebuah organisasi tersebut menjadi matang. Wirawan menjelaskan tujuan manajemen konflik, diantaranya :²²

1. Mencegah atau menghindari gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan organisasi.

²² Wirawan. *Konflik dan Manajemen* Op.Cit. hlm. 132-134

2. memahami dan menghormati keberagaman orang lain dengan tujuan agar pihak-pihak yang terlibat konflik mengerti bahwa adanya perbedaan dan keberagaman.
3. Terjadinya peningkatan kreativitas.
4. Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang.
5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman bersama, dan kerja sama.
6. Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik.
7. Menimbulkan iklim organisasi konflik dan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan: takut, moral rendah, sikap saling curiga.
8. Meningkatkan terjadinya pemogokan.
9. Mengarah pada sabotase bagi pihak yang mengalami kekalahan dalam konflik.
10. Mengurangi loyalitas dan komitmen organisasi.
11. Terganggunya proses produksi dan operasi.
12. Meningkatkan biaya pengadilan karena tuntutan karyawan yang mengajukan konfliknya ke pengadilan.

1.5.4 Strategi dalam Manajemen Konflik

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengatakan bahwa terdapat lima strategi dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik yaitu:

- a. *Contending*. Merupakan suatu strategi dengan cara melakukan segala usaha tanpa mempertimbangkan pandangan atau pendapat dari pihak lain. Strategi ini digunakan oleh salah satu pihak demi mencapai kepentingannya secara individu. Segala usaha akan diperbuat oleh pihak yang memilih strategi ini. Dalam strategi *contending*, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan mulai dari teknik rendah yaitu obrolan-obrolan ringan antara pihak yang berkonflik hingga pada teknik paling tinggi yaitu ancaman.
- b. Strategi kedua, yaitu *problem solving* yang bermaksud untuk memecahkan permasalahan yang dapat memberikan kepuasan pada

pihak yang berkonflik. Pada strategi ini, pihak yang berkonflik akan mencari titik tengah penyelesaian agar kedua belah pihak merasa adil. Strategi ini dapat dikatakan sebagai strategi terbaik, hal ini dikarenakan menggunakan strategi ini pihak berkonflik akan mencari solusi bersama. Walaupun begitu, strategi *problem solving* tak selalu dinilai paling efektif, pada suatu waktu, strategi ini juga dapat dinilai sebagai strategi yang tidak praktis karena akan menimbulkan rasa curiga satu sama lain dan ketidakpuasan dengan hasil yang didapatkan.

- c. *Yielding* merupakan strategi dimana pihak yang terlibat dalam konflik lebih memilih untuk mengalah dan melepaskan kepentingannya.
- d. Strategi keempat yaitu *withdrawing – innection*, dimana keduanya memiliki maksud serupa yaitu dengan menarik diri dari proses berjalannya konflik agar tidak menimbulkan kontroversi. Perbedaan antara keduanya adalah jika di *withdrawing* memiliki maksud menarik diri secara permanen, pada strategi *innection* lebih kepada menarik diri secara temporer yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali.
- e. *Trade-off* adalah strategi dengan mengkombinasikan seluruh strategi yang ada.

Dalam proses perencanaan wilayah konflik dapat terjadi pada pengambilan keputusan dan implementasinya. Pemecahan konflik dengan sasaran sumber daya manusianya sangat menguntungkan untuk dilaksanakan. Menurut Ross sebagaimana dikutip Winardi strategi dalam memecahkan konflik adalah:

1. *Self-help Strategi*

Self-help sering dimaknai sebagai suatu tindakan sepihak yang sifatnya destruktif. Tindakan ini cenderung dilakukan oleh pihak yang kuat untuk menekam pihak yang lemah. Strategi ini juga dapat digunakan untuk tindakan yang sifatnya konstruktif dalam bentuk menarik diri, tidak mengikuti, menghindar atau melakukan tindakan

independen. Sangat tepat menerapkan strategi ini bagi pihak yang lemah.

Self-help merupakan tindakan sepihak yang potensial dapat meningkatkan respon, menyebabkan strategi ini sulit untuk mencapai solusi yang konstruktif. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam menerapkan strategi *self-help*, antara lain:

- a. *Exit*. Jika tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah sangat kuat, maka pihak yang lemah sebaiknya keluar dari tekanan tersebut. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa tekanan tersebut dapat menimbulkan pengaruh yang kuat pada kehidupan pihak yang tertekan.
- b. *Avoidance*. Merupakan tindakan menghindar dilakukan berdasarkan perhitungan untung ruginya untuk melakukan suatu aksi. Jika ongkos yang dikeluarkan lebih besar dari keuntungan yang akan didapat maka strategi menghindar dapat diterapkan. Dua strategi penghindaran yang dapat dilakukan adalah mengabaikan konflik yang terjadi dan melakukan pemisahan secara fisik.
- c. *Noncompliance*, Strategi ini berfungsi untuk mencari dukungan atas tindakan yang akan dilakukan, hal ini disebabkan kewenangan yang dimiliki sangat kecil. Tindakan ini digunakan karena ada pihak yang tidak sepakat untuk bertindak karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Strategi ini juga merupakan langkah awal untuk masuk kepenerapan *strategi joint problem solving* atau *third-party decision making*.
- d. *Unilateral action*.

Tindakan ini sangat memiliki kemungkinan terjadinya kekerasan, karena dua pihak saling berlawanan kepentingan. Pihak yang melakukan tindakan ini berasumsi bahwa apa yang dilakukan merupakan bagian dari kepentingannya. Tetapi pihak lain mungkin akan menilai tindakan tersebut sebagai tindakan yang destruktif.

2. *Joint Problem Solving*

Joint problem solving memungkinkan adanya kontrol pada hasil yang dicapai oleh kelompokkelompok yang terlibat. Masing-masing kelompok memiliki hak yang sama untuk berpendapat dalam menentukan hasil akhir.

Strategi penyelesaian masalah ini umumnya dilakukan lewat pertemuan secara langsung antara pihak-pihak yang sedang berkonflik.. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam strategi ini, yaitu:

a. *Identification of interests.*

Identifikasi kepentingankepentingan yang terlibat dalam konflik sangat kompleks. Salah satu kendala dalam mencari solusi pada konflik ini adalah ketidakmampuan pihak-pihak yang terlibat untuk mengutarakan keluhan yang samar-samar kedalam tuntutan konkrit yang pihak lain dapat mengerti dan menanggapinya.

b. *Weighting interest.*

Setelah kepentingan teridentifikasi, masing-masing pihak memberikan tanggapannya terhadap kepentingan mereka. Penilaian ini sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan kejujuran masing-masing pihak sehingga dapat dibentuk prioritas atas kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut.

c. *Third-party assistance and support.*

Pihak ketiga dibutuhkan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, membuat usulan, maupun prosedur, kemudian menterjemahkan keluhan-keluhan kedalam permintaan yang konkrit, membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk menjelaskan kepentingan relatif dari masalah yang dihadapi, menyusun agenda, membuat pendapat mengenai isu substansi. Pihak ketiga ini harus bersifat netral agar tiap-tiap pihak dapat menerima hasil yang disepakati.

d. Interaksi antar kelompok dan *Effective communication*.

Pihak-pihak yang terlibat terkurung dalam persoalan yang tidak membutuhkan dialog secara langsung untuk menjangkau solusi, tetapi mereka harus berkomunikasi aktif. Komunikasi ini dibutuhkan untuk menginterpretasikan tentang isu yang dihadapi bersama.

e. *Trust that an adversary will keep agreement*.

Keputusan yang diambil harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Oleh sebab itu jika ada pihak yang melanggar keputusan tersebut, maka sebelum keputusan tersebut dilaksanakan harus dibuat struktur *penalty/sanksi*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen konflik ialah serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku konflik maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik tergolong pada suatu pendekatan yang bertujuan pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang dibutuhkan adalah informasi yang akurat tentang kondisi konflik. Hal ini karena komunikasi dapat terjadi secara efektif di antara pelaku jika terdapat kepercayaan terhadap pihak ketiga.

1.5.5 State Corporatism

Istilah *state corporatism* pertama kali diperkenalkan oleh Schmitter pada tahun 1970. Schmitter memperkenalkan *state corporatism* sebagai suatu strategi ekonomi yang didefinisikan sebagai suatu sistem guna mencapai kepentingan yang diorganisir oleh suatu unit tunggal. *State Corporatism* didefinisikan sebagai praktik otoriter pemerintah, yang secara preemptive mengorganisir anggota sosial, seringkali pekerja industri, ke dalam asosiasi eksklusif yang mengklaim sebagai satu-satunya perwakilan sah mereka sementara pada saat yang sama, melarang keberadaan organisasi paralel atau tumpang tindih.

Dalam state corporatism, negara membentuk organisasi yang memiliki otonomi secara terbatas. Tugas utamanya adalah untuk membantu peran pemerintah. Menurut Schmitter, state corporatism mampu meningkatkan peran negara dalam dunia ekonomi.²³ Terdapat beberapa karakteristik diantaranya adalah :

- a. Adanya kontrol negara dalam perdagangan
- b. Adanya kelompok usaha
- c. Tidak ada kelas sosial dalam masyarakat
- d. Adanya daerah otonomi
- e. Adanya ketergantungan terhadap pembangunan kapitalis global

Terdapat dua faktor ideasional menyebabkan dominasi negara atas perumusan dan implementasi kebijakan industri zaman Orde Baru.²⁴ **Pertama**, pengaruh *state corporatism* tetap berpengaruh dalam membentuk persepsi pejabat pemerintah dalam mengatur industri. Ide ini telah sepenuhnya matang direzim otoriter. *State corporatism* mengacu pada konsep yang mewakili kelembagaan hubungan antara pengambilan keputusan representasi sistem yang baik. Negara secara sepihak menentukan siapa yang disertakan dan mampu berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan di cara-cara selektif berdasarkan tujuan negara.

Seperti yang kita ketahui, pemerintah tetap memberikan saluran representasi kepentingan dalam mengakomodasi suara pemangku kepentingan berdasarkan mode partisipasi *state corporatism*, meskipun sebagian besar kepentingan bisnis swasta bertemu di sektor industri. Selain itu, implementasi kebijakan yang tidak efektif juga disebabkan oleh pengaruh *state corporatism* dalam praktik pemerintahan. Pengaruh seperti itu umumnya bertahan dalam arus tatanan kelembagaan dan terutama birokrasi, karena banyak pejabat pemerintah yang terbiasa dengan pandangan statis dan ortodoks

²³ Ming-Sho Ho. State Corporatism. *TheWiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism*. 2016. hlm 1

²⁴ Defbry Margiansyah. The Limits of Industrialization In Post-Orde Baru Indonesia: State-Corporatism and Technological Inferiority. *Jurnal of Indonesian Social Sciences and Humanities (JISSH)*. 2017. hlm 120-121

memprioritaskan kepentingan negara sebagai rakyat berdasarkan doktrin ideologi kolektivis Orde-Baru. Sebelum Reformasi, birokrat negara dan politisi telah tersosialisasi dan terinternalisasi secara politik gagasan *state corporatism* sebagai budaya sehari-hari dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensi 32 tahun pemerintahan Suharto, ide *state corporatism* mengakar kuat di memori kolektif birokrat dan politik elit di Indonesia. Kondisi seperti itu tetap ada utuh di bawah pengaturan demokratis.

Kedua, pemimpin politik dan pemerintah pejabat belum menunjukkan kemauan politik dan komitmen yang kuat untuk membangun integrative sistem ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam kebijakan industri. Meskipun memberi kesan yang mendukung, sikap seperti itu cenderung untuk menunjukkan hanya tindakan retorik yang membangkitkan optimisme dan bahkan kepercayaan politik lebih banyak lagi masyarakat penuh untuk mencapai visi teknologi. Namun, strategi dan instrumen kebijakan ditawarkan untuk mewujudkan visi teknologi seperti itu secara eksplisit menyimpang dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun untuk umum, yang kebijakan cenderung untuk fokus pada permintaan pasar, sebagai ditunjukkan dalam kebijakan industri selektif.

Kerap kali ditemukan alasan kenapa pemerintah masih melakukan pelanggaran hukum, yaitu pemerintah merasa mendapatkan kekuasaan dan memiliki banyak koneksi untuk bisa dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sering kali menyalahgunakan arti kekuasaan yang telah mereka dapatkan. Setelah mereka berpolitik untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi setelah mendapatkannya pemerintah merasa memiliki kesempatan, kekuasaan, dan keberanian yang menjerumuskan mereka ke hal yang tidak diharapkan oleh rakyat. Kesimpulannya adalah implementasi politik dan kekuasaan di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan pengertian, fungsi, dan tujuan yang telah ditetapkan mengenai politik dan kekuasaan. Faktor yang menyebabkannya terdapat faktor internal dan eksternal.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Konflik Identitas

Konflik bisa berwujud ketidaksukaan (dislikeness), ketidaksepakatan (discord), ketidaksetujuan (disagreement), perseteruan (rivalry), persaingan (competition), permusuhan (hostility), oposisi (opposition), kontak fisik yang melibatkan kekerasan (violence), dan sebagainya. Konflik yang berasal dari identitas sangat sering tak terhindarkan dari lingkungan yang berlatar belakang masyarakat yang sangat majemuk. Persinggungan dalam interaksi sosial yang terjadi yang dapat menyinggung perasaan salah satu pihak akan menyebabkan terjadinya kekerasan sosial.²⁵ Sama seperti konflik yang terjadi pada GKI Taman Yasmin Bogor.

Menurut Usman Pelly dalam (Suparto, Diryo, 2013), kerusuhan etnik berakar dari kesenjangan sosial ekonomi dan merupakan protes budaya yang memberikan petunjuk kuat bahwa tatanan sosial dalam kehidupan majemuk telah dilanggar dan dihancurkan. Kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pudarnya nilai-nilai moral dan agama, semua tumpah ruah dan seakan tak berujung, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tindak kekerasan, atau bahkan kemiskinan merupakan komponen yang provokatif dan paling sexy sebagai pemicu timbulnya kerawanan sosial, meskipun pemicu konflik kerap kali berawal dari keyakinan keagamaan, etnik, ras.²⁶

Jika melihat konflik, kasus, bahkan kekerasan yang bernuansa etnik, agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sesungguhnya hal tersebut dilatar belakangi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dibanding dengan faktor perbedaan keyakinan. Agama, etnik, ras, suku bahkan sering digunakan sebagai faktor legitimasi untuk membangkitkan emosi dan solidaritas primordial, hal ini tentunya sangat berbahaya bagi kehidupan suatu bangsa dan negara. Agama, etnik, dan ras seringkali dijadikan alat pemicu kekerasan.²⁷

48 ²⁵ Diryo Suparto. Konflik Identitas Sosial Masyarakat Temanggung. *Politika*. 2013. hlm.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., hlm. 49

Menurut Sulaiman Munandar dalam (Suparto, Diryo, 2013), konflik identitas yang bersifat horizontal antar golongan masyarakat merupakan dampak dari polarisasi dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, atau terjadinya orientasi golongan dan keagamaan yang mempertajam perbedaan dan kepentingan.²⁸

Secara teoretis, ada 4 cara menjelaskan hubungan keragaman identitas dan konflik:

1. **Primordialis**

Aliran ini percaya bahwa secara alami dan naluriah, orang yang berbeda memiliki kecenderungan berkonflik. Konflik antar identitas tidak bisa dicegah dan dihindari, hanya bisa dikelola saja. contoh: orang kaya dan orang miskin sudah pasti akan berkonflik

2. **Instrumentalis**

Aliran ini percaya bahwa orang yang berbeda belum tentu berkonflik. Mereka dapat hidup berdampingan, dan baru berkonflik setelah sentimen identitas mereka digerakkan. contoh: orang kaya dan orang miskin tidak akan berkonflik jika tidak ada yang menggerakkan

3. **Konstruktivis**

Aliran ini percaya bahwa identitas adalah hasil konstruksi manusia, artinya bisa diciptakan, bisa dihilangkan, bisa dibuat *salient*, bisa dibuat tidak *salient*. Kategori sebuah identitas dan pembedaan-pembedaan yang terjadi karenanya ditentukan oleh manusia dan tidak nirkepentingan. contoh: sebelumnya, masyarakat tidak pernah “membagi diri” dalam kaya dan miskin – hal ini baru muncul ketika terjadi krisis ekonomi, kenaikan BBM, dll

4. **institusionalis**

²⁸ Ibid.

Aliran ini percaya bahwa hubungan antar identitas sangat ditentukan oleh pengaturan kelembagaannya. Jika lembaga dapat mengelola keragaman dengan baik, tidak akan terjadi konflik. Sebaliknya, jika lembaga gagal mengelola keragaman, konflik akan terjadi. contoh: orang kaya dan miskin tidak akan berkonflik jika negara/pemerintah pusat/pemerintah daerah mengatur interaksi antar mereka.

Berdasarkan Teori Identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai ialah:²⁹

- 1) Melalui fasilitasi lokakarya atau dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi antara mereka,
- 2) Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

1.6.2 Politik Identitas

Sebelum memaparkan pengertian dari politik identitas, perlu dipahami bahwa politik identitas dan identitas politik adalah hal yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa identitas politik secara konstruksi menyerupai identitas sosial, dimana hal itu didapat manusia secara alami berdasarkan konstruksi struktur, sistem sosial, dan budaya yang ada pada lingkungan individu tersebut dilahirkan, seperti, jenis kelamin (*gender*), ras atau etnis, agama dan juga status warga negara, begitu juga dengan identitas politik. Identitas sosial dan identitas politik saling melekat satu sama lain pada saat individu tersebut dilahirkan.

Politik identitas merupakan upaya untuk menekan identitas-identitas sosial, politik, budaya, maupun agama, agar diakui oleh dominasi identitas-

²⁹ Simon Fisher dkk. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council. 2001. hlm. 22

identitas sosial, politik, budaya, maupun agama yang lain, berbeda dengan identitas sosial dan identitas politik. Politik identitas menurut Purwanto merujuk pada praktik politik yang berbasiskan identitas kelompok— sering atas dasar etnis, agama, atau denominasi sosial-kultural lainnya—yang merupakan kontras terhadap praktik politik yang berbasiskan kepentingan (interest).³⁰

Oleh sebab itu pengertian politik identitas dapat diringkaskan sebagai “kepentingan para anggota suatu kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam suatu wilayah bangsa atau negara” (Maarif 2009:4). Pada ujungnya politik identitas merupakan gerakan dimana identitas politik yang menjadi basis penggerak.

1.6.3 *Interest Group*

Kelompok kepentingan (*interest group*) seringkali di definisikan sebagai:³¹

“A group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interest.” (sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yang menempatkan mereka dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lain.)

Berdasarkan definisi tersebut fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan, Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk “mempengaruhi” proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada upaya mengartikulasikan kepentingan tertentu yang ditujukan pemerintah. Pemerintah berharap pemerintah menyusun kebijakan yang memihak

³⁰ Purwanto. Politik Identitas Dan Resolusi Konflik Transformatif. *JPR (Jurnal Review Politik)*. 2015. hlm. 60-83

³¹ Theodore M Benditt. The Concept of Interest in Political Theory. *Political Theory*. 1975. hlm.44

kelompoknya. Keanggotaannya berasal dari golongan-golongan yang merasa tertindas atau terpinggirkan oleh kebijakankebijakan dari elit politik. Mereka punya tujuan yang sama yakni memperbaiki nasib mereka.³²

Dasar perjuangan dari kelompok kepentingan adalah protes dan sikap kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat. Hal ini dilandasi perasaan terasingkan atau terpinggirkan. Kelompok kepentingan menginginkan desentralisasi dari kekuasaan dan partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat. Kelompok ini selalu berinteraksi dengan badan eksekutif namun tetap memposisikan kedudukannya sebagai organisasi yang otonom terhadap negara.

Cara kerja kelompok kepentingan tidak menggunakan tekanan-tekanan ataupun paksaan, tetapi melalui hubungan ke dalam (*lobbying*) serta jaringan kerja (*networking*) yang intensif tetapi persuasif. Jika cara-cara di atas tidak berhasil terkadang menggunakan cara-cara lebih keras seperti: demonstrasi, unjuk rasa dan pemogokan kerja. Jika cara-cara kekerasan ini ditempuh maka tidak bisa dinamakan lagi kelompok kepentingan tetapi, kelompok penekan.

Ciri organisasi ini adalah mempunyai jaringan luas, tidak hanya didalam negeri, tetapi di luar negeri juga ada. Di pihak lain organisasi ini dapat dimanfaatkan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat serta dijadikan alat kontrol dan penyalur aspirasi selain lewat partai politik. Klasifikasi kelompok kepentingan terdapat berbagai tipe, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis kegiatannya.

Dilihat dari jenis kegiatannya dikenal berbagai macam kelompok kepentingan seperti kelompok profesi, okupasi, kepemudaan, kelompok kewanitaan, kelompok pecinta lingkungan hidup.

2. Berdasarkan lingkungan kepentingan. Kepentingan yang memperjuangkan kepentingan kalangan yang terbatas, seperti: petani

³² Mohammad Maiwan, 2016. Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* vol.15 No.2. 2016. hlm.13

dengan wadah organisasinya HKTI, organisasi guru dalam PGRI, organisasi bagi pegawai negeri yang terakomodasi dalam KORPRI, organisasi profesi dokter terhimpun dalam IDI.

3. Berdasarkan gaya, metode, dan cara mengajukan kepentingannya.

Gabriel A. Almond membedakan kelompok kepentingan menjadi empat bentuk, antara lain:

1. Kelompok Anomik: Kelompok anomik terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya bersifat sementara dan tidak memiliki norma dan sistem yang jelas. Kelompok ini tidak memiliki jaringan resmi dengan organisasi politik maupun institusi lainnya. Organisasi ini sangat longgar dan hanya terbatas pada bentuk-bentuk forum, komite, dan sejenisnya. Kelompok ini juga dapat menumbuhkan keberanian rakyat untuk mengambil posisi berbeda dengan penguasa.
2. Kelompok Non-Asosional: Kelompok ini tidak terorganisir dan kurang teratur, kegiatan bersifat insidental. Secara teoritis, kegiatan kelompok non-asosional merupakan ciri masyarakat yang belum maju, di mana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politis.
3. Kelompok Institusional: Organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, organisasi keagamaan sering kali mendukung kelompok institusional. Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial. Kelompok ini juga mempunyai pengaruh kuat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, hal ini karena basis dari kelompok ini kuat.
4. Kelompok Assosional: Kelompok assosional meliputi serikat buruh, kelompok keagamaan, organisasi sosial. Secara khusus, kelompok assosional menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, menggunakan pekerja yang profesional, dan memiliki prosedur yang teratur guna merumuskan kepentingan dan tuntutan. Basis organisasionalnya menempatkannya di atas kelompok

nonassosional, strategi dan tujuannya dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³³

Kelompok kepentingan (*interest group*) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kecuali dalam keadaan luar biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung.

Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan.³⁴

Sifat-sifat kelompok kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Independen, artinya bahwa dalam menjalankan visi, misi, tujuan, program, sasaran dan lain-lainnya dilakukan secara bebas dengan tanpa ada intervensi pihak lain.
2. Netral, artinya bahwa dalam menjalankan eksistensinya, tidak tergantung pada pihak lain.
3. Kritis, artinya bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan dengan berdasarkan pada data, fakta dan analisis yang mendalam yang dilakukan dengan metode teknik analisis yang sah.
4. Mandiri, artinya bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan dengan konsep dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Sedangkan Heywood menegaskan kelompok kepentingan adalah sebuah asosiasi terorganisir yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan atau aksi-aksi dari pemerintahan. Menurut Heywood

³³ Andi Setiawan. Muhammadiyah Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Politik Nasional Pascaorde Baru Tahun 1998-2010. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. 2013. hlm.5

³⁴ Mohammad Maiwan, 2016. Kelompok Kepentingan (Interest Group) Op.Cit. hlm.13

kelompokkelompok kepentingan berbeda dengan partai politik dalam hal-hal berikut:³⁵

1. Mereka berusaha memberikan pengaruh dari luar daripada memenangkan atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan
2. Mereka secara khas memiliki sebuah fokus yang sempit, dimana mereka biasanya berfokus pada sebuah tujuan yang spesifik atau kepentingankepentingan dari sebuah kelompok tertentu
3. Mereka jarang memiliki ciri-ciri programataik atau ideologis yang luas umumnya terlihat pada partaipartai politik. Kelompok kepentingan dibedakan dari gerakan-gerakan sosial oleh drajat organisasi formal mereka yang lebih besar.

1.6.4 Pressure Group

Kelompok penekan adalah suatu institusi politik yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dengan tujuan untuk memengaruhi juga membentuk suatu kebijakan pemerintah. Kelompok penekan memiliki kedudukan yang dapat memaksa pihak yang ada di dalam pemerintahan untuk melakukan sesuatu ke arah yang diinginkan. Beberapa cara yang efektif untuk digunakan, misalnya, propaganda dan persuasi. Kelompok penekan bisa muncul lebih dominan dari partai politik, yaitu pada saat peranan (fungsi) dari partai politik tidak dapat diharapkan dalam mengangkat suatu isu sentral yang mereka perjuangkan. Dalam situasi serta kondisi seperti itu, maka kelompok penekan ini dapat muncul dengan suatu gambaran yang baik kepada masyarakat melalui program-program, seperti aksi sosial, aktivitas rekreatif, olahraga, kepemudaan, aksi untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, dan kegiatan menerbitkan laporan pada media massa.

Perbedaan kelompok penekan dengan kelompok kepentingan adalah kelompok penekan memiliki orientasi yang bersifat daribawah ke atas, sedangkan kelompok kepentingan memiliki orientasi yang bersifat dari atas ke bawah. Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan

³⁵ *Ibid.*, hlm.9

tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan³⁶

Kelompok Penekan bisa disebut dengan istilah “*Pressure Group*” sehingga dasarnya merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang membuat tuntutan mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemahaman akan konsep *pressure group* ini dapat disimpulkan sebagai kelompok yang selalu melakukan upaya untuk mempengaruhi masuk kebijakan-kebijakan dengan fenomena dan kepentingan rakyat.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu pada adanya gerakan politik identitas yang menyebabkan pembangunan Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor, yang pada saat itu pembangunannya telah berjalan 50% mengalami hambatan, bahkan ditutup. Penelitian ini juga berfokus pada apa saja variabel yang terlibat dalam kasus ini beserta konsep-konsepnya.

1.7.2 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan untuk meneliti Studi Politik Identitas : Konflik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang terjadi. Kebanyakan penelitian kualitatif deskriptif cenderung menggunakan pendekatan metodologi induksi; teori disusun dari observasi empiris. Sehingga penelitian ini bertujuan mengungkap fakta, variabel, fenomena, dan keadaan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung. Kegiatan dari penelitian deskriptif kualitatif biasanya meliputi pengumpulan data, interpretasi data, dan kesimpulan.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif yaitu guna menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan. Lalu

³⁶ Bambang S dan Sugianto. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: Penerbit Grahaadi. 2007. hlm.177

bagaimana cara peneliti mengumpulkan data, kemudian data tersebut diolah dan bagaimana peneliti menganalisis hasil data yang diperoleh.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pengurus Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor, Pemerintah kota Bogor, dan juga masyarakat sekitar.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan *indepth interview*. Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis dan mengolah data, maka dalam wawancara peneliti menggunakan alat perekam suara. Peneliti memilih narasumber yang benar-benar mengerti permasalahan yang terjadi dalam konflik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor, sehingga data yang didapatkan akurat. Selain melakukan wawancara guna mendukung hasil wawancara, maka peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen terkait konflik Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Bogor. Wawancara yang dilakukan ialah wawancara terstruktur, dimana narasumber diberikan pertanyaan oleh peneliti yang sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Selain itu peneliti juga menggunakan kajian literatur guna mendapatkan data yang akurat.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis hasil dari pertanyaan penelitian, maka peneliti akan membaca dan mencermati hasil transkrip wawancara terlebih dahulu. Peneliti akan mengklasifikasikan data sehingga dapat dianalisis dengan mudah. Peneliti mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian.

Analisa data dengan melakukan interpretasi teoritik, yaitu dengan membandingkan dan menggabungkan temuan data di lapangan dengan teori konseptual yang digunakan sebagai landasan penelitian. Untuk

mendukung hasil penelitian, maka peneliti akan menyertakan data-data atau dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.